



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

NOMOR : 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TAMAN OBAT (TOGA) DAN AKUPRESUR
BUKIK KACIAK LUMPO, KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri yang salah satunya dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
 - c. bahwa asuhan mandiri bertujuan agar masyarakat sehat secara mandiri dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur, sehingga diperoleh keluarga yang sehat;
 - d. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan asuhan mandiri di masyarakat maka perlu di bentuk dan di tetapkan adanya kelompok asuhan mandiri di tiap tingkat Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa atau Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
6. Permenkes Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KELOMPOK ASUHAN MANDIRI BUKIK KACIAK LUMPO, KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kesatu : Susunan ANGGOTA Kelompok Asuhan Mandiri Bukik Kaciak Lumpo

Pembina : Puskesmas Bukik Kaciak Lumpo

Ketua : TISAHARI

Sekretaris : YUSNI MARNIS

Anggota :

1. SULMA YASNI
2. IRMA YENTI
3. DEWI KARTIKA
4. ZAINUL BAKRI
5. JANUARDI

Dukun :

1. Tek Lidan (Koto Ranggo)
2. Rosni (Bukik Kaciak)
3. Asdi (Ambacang Badak)

Kedua : Kelompok Asuhan Mandiri wajib menyusun kegiatan kelompoknya yang difasilitasi dan dibina oleh Puskesmas Nagari Bukik Kaciak Lumpo.

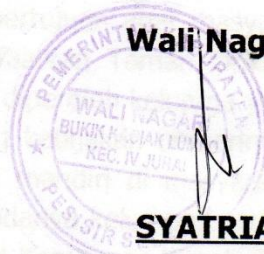
Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya kelompok asuhan mandiri mengacu kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur

Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan Asuhan Mandiri di dampingi oleh fasilitator Puskesmas Nagari Bukik Kaciak Lumpo dan mitra terkait

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak
Pada tanggal : 30 September 2019

Wali Nagari



SYATRIAL